

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 179 TAHUN 2023 TENTANG

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) serta pelaksanaan amanat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai peranan penting di bidang Ketenagakerjaan dan sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa, perlu dibentuk Lembaga Kerja sama Tripartit Periode 2023;
- b. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang dilandasi musyawarah untuk mufakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Peerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
- 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan
 Pembuatan Rancangan Undang-Undang,
 Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
 Peraturan Presiden serta Pembentukan
 Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian
 Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
 Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
 Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
 Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
 Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 113);

Memperhatikan

- Surat Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPK Kota Banjarmasin Nomor : 04/APINDO-KB/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Banjarmasin.
- 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Seluruh Indonesia SPSI (DPC F SPSI) Kota Banjarmasin Nomor: 1 048/ORG/DPC F-SPSI/BJM/2023 tanggal 22 Desember 2022 perihal usulan anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan.
- Surat Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Banjarmasin Nomor: 015/KC-FSPMI/BJM/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Anggota LKS Tripartit dan Pengupahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU : Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Banjarmasin

Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU

adalah memberikan pertimbangan, saran dan

pendapat kepada Wali kota dan pihak terkait dalam

penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah

ketenagakerjaan di wilayah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin

Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pencegahan

dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah

Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan

Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah

Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Februari 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 179 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KOTA BANJARMASIN 2023

SUSUNAN TIM LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

			IADATAN	HONORARIUM
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	PER KEGIATAN
1.	Wali kota	Wali kota	Ketua	Rp. 400.000,-/ Keg.
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	
3.	Rahmadi Irfani	Apindo Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
4.	M. Hamdani	Dewan Pengurus Cabang .F.SPMI Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
5.	Budi Munandar, S,Pi,MM	Kepala Bidang PHIJS Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Dra. Lefina Yohana Rottie	Mediator HI Ahli Madya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Syarifudin	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
8.	Heni Widyawati	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
9.	Supriyadi	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.

10.	Murtalib	Dewan Pengurus Cabang .F.SPSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
11.	Noor Wahdiatsyah H.	Dewan Pengurus Cabang .F.SPSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
12.	Linda Susanti	FSPMI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
13.	Yudhi Erwanto, SE,MM	Mediator HI Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Syamsuri, S.Pt	Mediator HI Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Fitriana Hidayati, A.Md	Mediator HI Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Eka Nur Safitri, SM	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Sekretariat	
17.	Sila Aji Restu, S.Tr.Kes	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Sekretariat	
18.	Zarina Alfisyah, S.I.Kom.	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Sekretariat	

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA